114 vol. XX/Februari 2019

Liputan Daerah: Kabupaten Tabanan

NUANSA PERSADA

Yuk Klik NOL www.nuansaonline.net

Tantangan Sekolah Generasi Milenial

• higheredrevolution.com

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518
001 1999 313 354 17
www.ldii.or.id

STOP NARKOBA

Dipindai dengan CamScanner

Jajal Kopi Leak, Siapa Takut!?

Jangan Anda membayangkan Kopi Leak sebagai minuman penyihir jahat yang menyeramkan seperti dalam mitologi Bali. Leak yang satu ini beda. Tidak menyeramkan. Bahkan banyak dicari wisatawan.

Yaa... Ini adalah minuman paling baru dari Tabanan, Bali, yang dibuat dari bahan baku utama biji kopi. Kopi Leak saat ini sedang dikembangkan dan dipasarkan besar-besaran oleh pemerintah setempat.

"Sengaja diberi nama Kopi Leak karena dari nama, orang akan penasaran dan mencari produk itu. Saat ini produk-produk akan mudah terangkat dan jadi tren ketika namanya unik dan *nyeleneh*," ungkap Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam suatu kesempatan.

Kopi Leak adalah kopi robusta yang biji kopinya diperoleh dari perkebunan petani setempat. Di Tabanan, Bali, Kopi Leak bisa didapat di Rumah Desa, sebuah lokasi yang disediakan pemerintah daerah untuk para pedagang memasarkan produk makanan dan minuman buatan mereka.

Jadi, jika Anda penikmat kopi, rasanya tak mantap jika belum mencicipi jenis kopi khas Bali yang beraroma wangi cokelat nan menggoda ini. Meski hanya biji kopi robusta yang murah, rasanya sangat nikmat jika Anda menyesap. Rasanya cenderung tidak terlalu pahit, karena biji kopi itu tumbuh di atas ketinggian 400-700 mdpl, ditambah cuacanya sejuk.

Kebun kopi di Tabanan berada di 14 desa yang dikelola oleh petani lokal. Setiap musim tanam, mereka berusaha mencari bibit unggul yang bisa menghasilkan biji kopi sempurna. Penduduk desa biasanya berbondong-bondong menanam kopi sampai menunggu masa panen tiba. Musim panen biasanya memasuki puncaknya dimulai pada Agustus hingga September.

Hampir di semua wilayah Tabanan, kopi dari Pupuan dipasarkan. Selain bisa diminum di sana, Anda bisa membawanya sebagai buah tangan. Harga per kilogramnya dijual murah yakni sekira Rp30 ribu untuk kualitas biasa. Sedangkan untuk biji kopi premium Anda harus merogoh kocek Rp45 ribuan. /**

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

NUANSA PERSADA

PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H. Iskandar Siregar
REDAKTUR PELAKSANA:
• H. Samudra Aryawan
STAF REDAKSI:
• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto
• Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin
• H. Ruly Bernaputra • Arifin Rusdi
REDAKTUR AHLI:
Bidang Dakwah:
Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE
Bidang Hukum dan Politik:
Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT
Bidang Ekonomi Syariah:
• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.
• DR. H. Ardito Bhinadi
Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :
• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati
Bidang Lingkungan Hidup:
Edwin Sumiroza
Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup :
• Prof. Sudarsono
• Dr. Rubiyo
Bidang Komunikasi :
Hj. Tuti Aselina
Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan Hadi
Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:
• Heru S. • Mukmin (NAD) • Joe • Faqih (BABEL)• Ir. H. Agus Purwanto • Teguh S (Sumut) • Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah (Sumbar) • Purnomo • Budi M • Fahmi Tanain (Riau) • Muhaimin (Jambi) • Jusef (Sumsel) • Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) • Haikal (Kepri) • Heri Sensustadi • Heri Pujianto • Rizal Putra Milda • Febri Rizki (Lampung) • M. Ied • Arifin Rusdi • Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI Jakarta) • Dimo (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi Sunandar (Jabar) • H. Tjuk Suparno • Purwanto • Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant (D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal Mukhid • Zunith • Daud (Jatim) • Agus Purmadi • Ichwan Hadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto (Kalbar) • Bambang P • Agil (Kalsel) • Wildan • Subur A. (Kaltim) • Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo • Ilmaddin(Sulsel) • Agus Salim • Ilham Pradana (Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku) • HM. Hasan • Eko Desri • Muslim • Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER: • Roel • RB • Riyan • Reza
DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ
WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim ICT LDII
SEKRETARIS REDAKSI:
• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima
RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:
Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28
Patal Senayan - Jakarta
Telp. (021) 9245 9557
HOTLINE: 0857 1067 3110
WEBSITE: www.nuansaonline.net
www.ldii.or.id
E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com
beritanuansa@yahoo.co.id
berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Ir.H. Irvan Yusuf
SIRKULASI & IKLAN:
Tugiran
Telp. 0813 1055 4950
PEMBINA:
• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
PENERBIT:
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Dipindai dengan CamScanner

Tukar Menukar Mata Uang (1)

Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
•Ketua Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII
•Dewan Pakar LDII

Saat ini banyak dijumpai tempat penukaran mata uang, trading online (perdagangan mata uang secara online), investasi forex (foreign exchange – pertukaran mata uang asing) dan sejenisnya. Sebelum membahas pertukaran uang, terlebih dahulu kita mengenal pengertian dan fungsi uang secara umum maupun dalam Islam. Uang dalam pengertian sempit merupakan alat tukar menukar. Ketika seseorang ingin memperoleh beras, maka dia harus menyerahkan uangnya sebesar Rp15.000,00 untuk mendapatkan beras 1 (satu) kilogram. Di dalam perkembangannya, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, namun juga berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menunjukkan satuan nilai barang/jasa sehingga memudahkan terjadinya pertukaran atau jual beli. Uang saat ini juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Keynesian menjelaskan bahwa ada tiga macam permintaan uang, yaitu uang untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi.

Para ulama Islam mendefinisikan uang sama dengan pengertian uang yang dikenal selama ini. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) didefinisikan oleh para ulama berikut ini. Abdullah bin Sulaiman al-Mani' (1996) dalam kitabnya berjudul Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, mendefinisikan naqd (uang) sebagai segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi apa pun media tersebut. Muhammad Rawas Qal'ah Ji (1999) dalam kitabnya berjudul al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirahfi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, mendefinisikan naqd sebagai sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Uang dalam Islam hanya memiliki fungsi untuk alat tukar dan satuan hitung. Tidak diperbolehkan permintaan uang untuk spekulasi.

Uang dalam sejarahnya telah memiliki banyak bentuk, mulai dari logam biasa, emas, perak, kertas, dan plastik. Tukar menukar uang diperbolehkan dalam Islam namun tetap menganut kaidah hukum yang telah ditentukan. Tukar menukar uang dikenal dengan istilah sharf. Secara bahasa, sharf berarti tambahan. Secara istilah, sharf adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Pada jaman dahulu, emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar. Jaman sekarang, alat tukar telah diganti dengan uang kertas dan uang logam. Karena fungsinya sama, maka hukum-hukum yang berlaku pada tukar menukar emas dengan emas dan emas dengan perak, berlaku juga pada tukar menukar uang rupiah dengan rupiah dan rupiah dengan mata uang lainnya. Rasulullah SAW memperbolehkan tukar menukar antar jenis mata uang yang sama maupun berbeda berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriyyi berikut ini.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ "
(أخرجه مسلم ٣ / ١٢١١).

Dari Abu Sa'id al-Hudriyi RA dari Rasulullah SAW Beliau bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut/gandum dengan jawawut/gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam semisal dengan semisal, kontan dengan kontan, maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan sungguh dia telah melakukan riba, orang yang mengambil dan orang yang memberi dalam urusan riba itu sama saja."

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» رواه البخاري

Dipindai dengan CamScanner

Dari Abil Minhal dia berkata: Aku bertanya kepada Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam RA dari tukar-menukar mata uang,keduanya berkata orang ini lebih baik dariku dan keduanya berkata Rasulullah SAW melarang menjual mata uang emas dibayar dengan mata uang perak secara pinjaman .

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ

ـَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ.

رواه الدارمي في كتاب البيوع

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya riba berada pada pinjaman." Abdillah berkata: yang dimaksud Nabi yaitu satu dirham (dibayar) dua dirham.

Berdasarkan hadits-hadits di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ada enam barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum Burr, gandum Sya'iir, kurma, dan garam. Keenam barang ribawi tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan alasan ('illat) barang tersebut dikategorikan sebagai barang ribawi. Kelompok pertama adalah emas dan perak, alasan sebagai barang ribawi karena mutlak sebagai alat bayar. Maka semua yang dijadikan sebagai alat bayar dapat dikiyaskan hukum pertukarannya dengan pertukaran emas dan perak. Contoh alat bayar saat ini: uang rupiah, dollar, riyal, euro, dan lainnya. Kelompok kedua adalah gandum Burr, gandum Sya'iir, kurma dan garan, alasan sebagai barang ribawi karena sebagai makanan pokok yang bias disimpan lama dan diperjualbelikan dengan takaran. Maka semua makanan pokok yang bias disimpan tahan lama dikiyaskan kepaa keempat barang tersebut. Contoh makanan pokok saat inl: beras, jagung, ketela, dan yang sejenis dengannya.

Gambar 1. Enam Macam Barang Ribawi

No	Jenis	Alasan ('illat)	Kiyas
1	Emas	Mutlak sebagai alat bayar.	Rupiah, Dollar, Riyal, Euro, dan sejenisnya.
2	Perak		
3	Gandum Burr	Makanan pokok yang bisa disimpan lama dan dijual belikan dengan takaran.	Beras, jagung, ketela, dan sejenisnya.
4	Gandum Sya'ir		
5	Kurma		
6	Garam		

Kaidah hukum pertukaran barang ribawi beserta kiyasnya dapat diuraikan berikut ini. Pertama, barang ribawi sama jenis, sama 'illat, maka tukar menukarnya harus sama nominalnya, timbangan atau takarannya dan serah terimanya harus kontan, tidak boleh ditunda. Contoh: emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Maka ketika seseorang menukarkan uang Rp1.000.000,00 (pecahan Rp100.000,00 sebanyak 10 lembar) dengan uang pecahan Rp10.000,00, maka jumlah pecahan Rp10.000,00 harus sama nilainya yaitu Rp1.000.000,00 atau menjadi 100 lembar pecahan Rp10.000,00. Jika minta tambahan atau lebihan maka hukumnya riba. Penyerahan keduanya harus kontan, tidak boleh ditunda salah satu atau keduanya.

Kedua, barang ribawi beda jenis, sama 'illat, maka tukar menukarnya tidak harus sama nominalnya (sesuai kurs), tidak harus sama timbangan atau takarannya, namun tetap harus diserahterimakan secara kontan. Contoh: tukar menukar emas dengan perak, rupiah dengan dollar, gandum dengan kurma, beras dengan jagung. Maka ketika seseorang ingin menukarkan uang Rp14.000.000,00 dengan uang 1000 US Dollar (dengan kurs 1USD = Rp14.000,00), maka serah terima kedua mata uang tersebut harus dilakukan saat itu juga (kontan). Tidak diperbolehkan penyerahan salah satu atau keduanya dikemudian hari.

Ketiga, pertukaran barang ribawi beda jenis, beda 'illat, hukumnya sesuai kesepakatan mengenai takaran/timbangan maupun nominalnya, dan penyerahannya tidak harus kontan (boleh kredit atau tempo). Contoh: pertukaran emas dengan gandum, rupiah dengan beras. Maka ketika seseorang membeli beras 10kg seharga Rp12.000,00 per kg beras, maka penyerahan uangnya senilai Rp120.000,00 boleh dikemudian hari apabila kedua belah pihak ridha.

Gambar 2: Kaidah Hukum Pertukaran Barang Ribawi

No	Keterangan	Takaran/Nominal	Kontan/Kredit
1	Sama jenis, sama 'illat Contoh: emas – emas; perak – perak; rupiah – rupiah; gandum – gandum; beras – beras.	Harus sama timbangan/takaran, nominalnya.	Harus Kontan
2	Beda jenis, sama 'illat Contoh: emas – perak; rupiah – dollar; gandum – kurma; beras – jagung; emas – rupiah, perak – rupiah.	Tidak harus sama timbangan/takaran, nominal/kursnya.	Harus Kontan
3	Beda jenis, beda 'illat Contoh: emas – gandum; rupiah – beras.	Sesuai kesepakatan	Tidak harus kontan/ Boleh kredit

Berdasarkan kaidah hukum barang ribawi di atas, jelas bahwa pertukaran antar mata uang harus dilakukan sesuai dengan kurs saat pertukaran berlangsung dan penyerahan kedua mata uang tersebut tunai. Dalam istilah pertukaran mata uang adalah spot atau over the counter. Pada bagian selanjutnya insya Allah akan dijelaskan secara khusus pertukaran mata uang.

•merahputih

Dipindai dengan CamScanner